



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/20 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Dusun Jajar Tengah, Desa Gondangwetan,
Tempat tinggal Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten
Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr, tanggal 8 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr, tanggal 8 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan tunggal **Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS**, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020, bertempat di warung kopi Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Selatan Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian polres pasuruan kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jajar Tengah Kelurahan Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tentang perjudian dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan dari penombok maka Terdakwa mengisi saldo atau deposit terlebih dahulu dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa nomor rekening : 647401018100532 dan Terdakwa kirim ke Bank BRI atas nama GUNTUR DWI PUTRA HARDY (DPO) sekaligus pengepul dengan nomor rekening 069301000829562 dengan minimal deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para penombok menyetorkan tombokan nomor judi togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa, Terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut adalah orang-orang yang dikenal oleh Terdakwa saja. Terdakwa perolehan atau keuntungan yang didapat penombok yang nomor pasangannya sesuai dengan angka pengeluaran tergantung dengan dari jumlah angka nomor togel dan besar uang pembeliannya, yaitu jika penombok mendapat dua angka dengan besar pembeliannya Rp. 1.000 akan mendapatkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah sebesar 60 kali lipat sehingga menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika penombok mendapat tiga angka dengan akan dikalikan 300 kali lipat sehingga menjadi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk besar perolehan 4 angka Terdakwa dikalikan 2000 menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka atau nomor judi togel yang keluar biasanya melalui alamat internet atau pengepul pada setiap jam 23.00 WIB atau yang biasa disebut adalah togel Hongkong, Terdakwa melayani penjualan nomor togel hongkong tersebut dalam seminggu sebanyak 7 (tujuh) kali yakni setiap hari senin, selasa, rabu, Kamis, jum'at, Sabtu dan minggu;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa dalam melakukannya tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **HARIS FARIZY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar 21.15 WIB di sebelah sungai yang terletak di Dsn. Jajar Tengah Kel. Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Unit Buser Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi BRIPKA SUTİYONO dan Saksi BRIPTU JEFRI ALBARZANI, SH (sama-sama dinas di Sat reskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Sdr. ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS sedang akan buang air besar di sebelah sungai yang terletak di Dsn. Jajar Tengah Kel. Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Sdr. ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070; Uang Tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891; dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070; Uang Tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891; dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB milik Sdr. ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS tersebut berada di Saku Sepeda Motor milik Sdr. ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS;
- Bahwa setelah Saksi menemukan barang bukti tersebut Saksi beserta Saksi BRIPKA SUTIYONO dan BRIPTU JEFRI ALBARZANI, SH langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya berperan sebagai Pengepul judi togel yang kemudian menyetorkan menyetorkan penjualan ke sebuah situs atau website togeltaruhan.com yang mana menurut pengakuan dari Terdakwa adalah situs atau website khusus judi togel Hongkong;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa cara menyetorkan nomor judi togel ke situs atau website togeltaruhan.com dengan cara :
 1. Masuk ke website togeltaruhan.com;
 2. Mendaftar dan mengisi form untuk register;
 3. Mengisi nama (AK97);
 4. Mengisi password (password lupa);
 5. Referral Bank atas nama dan nomor rekening;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengisi deposit nominal dan mengirim ke Bank BRI an. GUNTUR DWI PUTRA HARDY dengan nomor rekening 069301000829562;
 7. Pilih Menu "PILIH PASARAN";
 8. Pilih Pasaran Hongkong 3 Prize (setiap Hari);
 9. Pilih menu Games 4D pada menu HK3P-Hongkong 3 Prize#HK3P-0277;
 10. Memilih / mengisi menu 4D/3D/2D (4D = 4 angka tombakan dst);
 11. Menekan pilihan beli.
 12. Dan tranSaksi berhasil akan muncul setelahnya;
Sedangkan untuk melihat nomor pengeluaran judi togel adalah dengan cara masuk ke website atau situs togeltaruhan.com dan dihalaman utama sudah terlihat nomor judi togel yang keluar pada hari itu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa cara menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel ke dalam situs togeltaruhan.com tersebut dengan cara :
1. Awalnya sebelum Terdakwa menerima tombakan dari penombok maka saya mengisi saldo atau deposit terlebih dahulu dari rekening Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 dan saya kirim ke Bank BRI a.n an. GUNTUR DWI PUTRA HARDY dengan nomor rekening 069301000829562 dengan minimal deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. setelah itu masuk ke website atau situs togeltaruhan.com;
 3. memilih menu deposit;
 4. Memilih bank yang akan di transfer (tersedia pilihan Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI);
 5. Kemudian Terdakwa memilih nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 069301000829562 atas nama GUNTUR DWI PUTRA HARDY;
 6. Mengetik / memasukkan nominal yang akan ditransfer;
 7. Mengetik "SUBMIT" dalam menu deposit;
 8. Sesaat kemudian secara otomatis akan muncul history deposit yang menerangkan bahwa deposit telah masuk atau sukses;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa tiga hari sebelum melakukan penangkapan bahwa di Dsn. Jajar Tengah Kel. Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan ada informasi tentang perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi yang kemudian dibuatkan / diterbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan. Selanjutnya pada pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar 21.15 WIB Saksi bersama dengan anggota resmob termasuk Saksi BRIPKA SUTIYONO dan Saksi BRIPTU JEFRI ALBARZANI, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang saat itu sedang akan buang air besar di sebelah sungai yang terletak di Dsn. Jajar Tengah Kel. Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, kemudian Saksi dan team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070; Uang Tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891; dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti akhirnya Saksi amankan bersama Saksi BRIPKA SUTIYONO dan Saksi BRIPTU JEFRI ALBARZANI, SH ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan seseorang yang bernama Sdr. Terdakwa kepada Saksi adalah orang yang ditangkap oleh Saksi sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Perolehan atau keuntungan yang didapat penombok yang nomor pasangannya sesuai dengan angka pengeluaran tergantung dengan dari jumlah angka nomor togel dan besar uang pembeliannya, contohnya jika penombok mendapat dua angka dengan besar pembeliannya Rp.1.000 akan mendapatkan hadiah sebesar 60 kali lipat sehingga menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika penombok mendapat tiga angka dengan akan dikalikan 300 kali lipat sehingga menjadi Rp.300.000

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) namun untuk besar perolehan 4 angka saya dikalikan 2000 menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa dalam penjualan nomor togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan / komisi jika penombok yang menitipkan nomor judi togel kepadanya dan nomor yang ditaruh / ditombok oleh penombok tersebut tembus / terpilih;
- Bahwa untuk perjudian jenis togel pengeluaran Hongkong ini dilakukan setiap hari yakni setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Dan untuk perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **JEFRE ALBARZANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar 21.15 WIB di sebelah sungai yang terletak di Dsn. Jajar Tengah Kel. Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Unit Buser Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi BRIPKA SUTİYONO dan Saksi HARIS FARIZY (sama-sama dinas di Sat reskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Sdr. ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS sedang akan buang air besar di sebelah sungai yang terletak di Dsn. Jajar Tengah Kel. Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Sdr. ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih kombinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070; Uang Tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891; dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070; Uang Tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891; dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB milik Sdr. ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS tersebut berada di Saku Sepeda Motor milik Sdr. ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS;
- Bahwa setelah Saksi menemukan barang bukti tersebut Saksi beserta Saksi BRIPKA SUTIYONO dan HARIS FARIZY langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya berperan sebagai Pengepul judi togel yang kemudian menyetorkan menyetorkan penjualan ke sebuah situs atau website togeltaruhan.com yang mana menurut pengakuan dari Terdakwa adalah situs atau website khusus judi togel Hongkong;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa cara menyetorkan nomor judi togel ke situs atau website togeltaruhan.com dengan cara :
 1. Masuk ke website togeltaruhan.com;
 2. Mendaftar dan mengisi form untuk register;
 3. Mengisi nama (AK97);
 4. Mengisi pasword (pasword lupa);
 5. Referral Bank atas nama dan nomor rekening;
 6. Mengisi deposit nominal dan mengirim ke Bank BRI an. GUNTUR DWI PUTRA HARDY dengan nomor rekening 069301000829562;
 7. Pilih Menu "PILIH PASARAN";
 8. Pilih Pasaran Hongkong 3 Prize (setiap Hari);
 9. Pilih menu Games 4D pada menu HK3P-Hongkong 3 Prize#HK3P-0277;
 10. Memilih / mengisi menu 4D/3D/2D (4D = 4 angka tombakan dst);
 11. Menekan pilihan beli.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



12. Dan tranSaksi berhasil akan muncul setelahnya;

Sedangkan untuk melihat nomor pengeluaran judi togel adalah dengan cara masuk ke website atau situs togeltaruhan.com dan dihalaman utama sudah terlihat nomor judi togel yang keluar pada hari itu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa cara menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel ke dalam situs togeltaruhan.com tersebut dengan cara :
 1. Awalnya sebelum Terdakwa menerima tombakan dari penombok maka saya mengisi saldo atau deposit terlebih dahulu dari rekening Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 dan saya kirim ke Bank BRI a.n an. GUNTUR DWI PUTRA HARDY dengan nomor rekening 069301000829562 dengan minimal deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. setelah itu masuk ke website atau situs togeltaruhan.com;
 3. memilih menu deposit;
 4. Memilih bank yang akan di transfer (tersedia pilihan Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI);
 5. Kemudian Terdakwa memilih nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 069301000829562 atas nama GUNTUR DWI PUTRA HARDY;
 6. Mengetik / memasukkan nominal yang akan ditransfer;
 7. Mengetik "SUBMIT" dalam menu deposit;
 8. Sesaat kemudian secara otomatis akan muncul history deposit yang menerangkan bahwa deposit telah masuk atau sukses;
- Bahwa awalnya Saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa tiga hari sebelum melakukan penangkapan bahwa di Dsn. Jajar Tengah Kel. Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan ada informasi tentang perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi yang kemudian dibuatkan / diterbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan. Selanjutnya pada pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar 21.15 WIB Saksi bersama dengan anggota resmob termasuk Saksi BRIPKA SUTIYONO dan Saksi HARIS FARIZY melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, yang saat itu sedang akan buang air besar di sebelah sungai yang terletak di Dsn. Jajar Tengah Kel. Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, kemudian Saksi dan team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070; Uang Tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891; dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti akhirnya Saksi amankan bersama Saksi BRIPKA SUTIYONO dan Saksi HARIS FARIZY ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan seseorang yang bernama Sdr. Terdakwa kepada Saksi adalah orang yang ditangkap oleh Saksi sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Perolehan atau keuntungan yang didapat penombok yang nomor pasangannya sesuai dengan angka pengeluaran tergantung dengan dari jumlah angka nomor togel dan besar uang pembeliannya, contohnya jika penombok mendapat dua angka dengan besar pembeliannya Rp.1.000 akan mendapatkan hadiah sebesar 60 kali lipat sehingga menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika penombok mendapat tiga angka dengan akan dikalikan 300 kali lipat sehingga menjadi Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk besar perolehan 4 angka saya dikalikan 2000 menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam penjualan nomor togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan / komisi jika penombok yang menitipkan nomor judi togel kepadanya dan nomor yang ditaruh / ditombok oleh penombok tersebut tembus / terpilih;
- Bahwa untuk perjudian jenis togel pengeluaran Hongkong ini dilakukan setiap hari yakni setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Dan untuk perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar 21.15 WIB di sebelah sungai yang terletak di Dsn. Jajar Tengah Kel. Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan / disita oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota adalah :
 1. 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070;
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891;
 4. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB;Untuk barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi tersebut diatas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070; Uang Tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891; dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB milik Terdakwa tersebut berada di Saku Sepeda Motor milik Terdakwa;
- Bahwa fungsi dari barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070 tersebut berfungsi sebagai sarana dari orang yang membeli nomor judi togel kepada Terdakwa dengan cara megirimkan SMS ke nomor HP Terdakwa, kemudian SMS

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salin dan Terdakwa pasang pada akun judi Togel On Line dengan Situs atau Website www.togeltaruhan.com, untuk barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik penombok yang sudah disetorkan kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa pasang pada akun judi Togel On Line dengan Situs atau Website togeltaruhan.com, untuk 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891 Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran dan penarikan uang atau tranSaksi keuangan dari Situs Website www.togeltaruhan.com sedangkan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB adalah bukti bahwa Terdakwa telah mengisi uang saldo di dalam ATM Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070; Uang Tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891; dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB kepada Terdakwa adalah barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Polres Pasuruan Kota pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan perjudian togel tersebut adalah sebagai pengepul judi Hongkong;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang akan buang air besar di sebelah sungai yang terletak di Dsn. Jajar Tengah Kel. Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa terhadap judi dari titipan para penombok yang menitipkan pembelian nomor judi togel kepada Terdakwa kemudian dipasangkan oleh Terdakwa secara melalui akun judi togel togeltaruhan.com;
- Bahwa Cara Terdakwa menyetorkan nomor judi togel situs atau website togeltaruhan.com adalah :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masuk ke website togeltaruhan.com;
2. Mendaftar dan mengisi form untuk register;
3. Mengisi nama (AK97);
4. Mengisi password (password lupa);
5. Referral Bank atas nama dan nomor rekening;
6. Mengisi deposit nominal dan mengirim ke Bank BRI an. GUNTUR DWI PUTRA HARDY dengan nomor rekening 069301000829562;
7. Pilih Menu "PILIH PASARAN";
8. Pilih Pasaran Hongkong 3 Prize (setiap Hari);
9. Pilih menu Games 4D pada menu HK3P-Hongkong 3 Prize#HK3P-0277;
10. Memilih / mengisi menu 4D/3D/2D (4D = 4 angka tombakan dst);
11. Menekan pilihan beli.
12. Dan transaksi berhasil akan muncul setelahnya;

Sedangkan untuk melihat nomor pengeluaran judi togel adalah dengan cara masuk ke website atau situs togeltaruhan.com dan di halaman utama sudah terlihat nomor judi togel yang keluar pada hari itu;

- Bahwa cara menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel ke dalam situs togeltaruhan.com tersebut dengan cara :

1. Awalnya sebelum Terdakwa menerima tombakan dari penombok maka saya mengisi saldo atau deposit terlebih dahulu dari rekening Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 dan saya kirim ke Bank BRI a.n an. GUNTUR DWI PUTRA HARDY dengan nomor rekening 069301000829562 dengan minimal deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
2. setelah itu masuk ke website atau situs togeltaruhan.com;
3. memilih menu deposit;
4. Memilih bank yang akan di transfer (tersedia pilihan Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI);
5. Kemudian Terdakwa memilih nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 069301000829562 atas nama GUNTUR DWI PUTRA HARDY;
6. Mengetik / memasukkan nominal yang akan ditransfer;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mengetik "SUBMIT" dalam menu deposit;
 8. Sesaat kemudian secara otomatis akan muncul history deposit yang menerangkan bahwa deposit telah masuk atau sukses;
- Bahwa Penombok menyetorkan tombokan nomor judi togel kepada tersangka dengan cara mengirim pesan Whats App kepada saya melalui Handphone merk OPPO type A37F warna putih kombinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070 milik Terdakwa;
 - Bahwa yang dilayani oleh Terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut adalah orang-orang yang dikenal oleh Terdakwa saja;
 - Bahwa perolehan atau keuntungan yang didapat penombok yang nomor pasangannya sesuai dengan angka pengeluaran tergantung dengan dari jumlah angka nomor togel dan besar uang pembeliannya, contohnya jika penombok mendapat dua angka dengan besar pembeliannya Rp.1.000 akan mendapatkan hadiah sebesar 60 kali lipat sehingga menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika penombok mendapat tiga angka dengan akan dikalikan 300 kali lipat sehingga menjadi Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk besar perolehan 4 angka Terdakwa dikalikan 2000 menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan / komisi jika penombok yang menitipkan nomor judi togel kepada Terdakwa nomor yang ditaruh / ditombok oleh penombok tersebut tembus / terpilih;
 - Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan dari situs atau website togeltaruhan.com karena Terdakwa masih menjadi akun baru;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui angka atau nomor judi togel yang keluar biasanya melalui alamat internet togeltaruhan.com pada setiap jam 23.00 WIB atau yang biasa disebut adalah togel Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa melayani penjualan nomor togel hongkong tersebut dalam seminggu sebanyak 7 (tujuh) kali yakni setiap hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan untuk menambah penghasilan ekonominya;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa menjual togel di larang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin penjualan nomor togel atau perjudian jenis togel tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih komBinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB;
- Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.15 WIB di warung kopi Jalan Dr. Wahidin

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudiro Husodo Selatan Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Purutrejo
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena diduga jadi pengecer
Judi togel;

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian polres pasuruan kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jajar Tengah Kelurahan Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tentang perjudian dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima tumbokan dari penombok maka Terdakwa mengisi saldo atau deposit terlebih dahulu dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa nomor rekening : 647401018100532 dan Terdakwa kirim ke Bank BRI atas nama GUNTUR DWI PUTRA HARDY (DPO) sekaligus pengepul dengan nomor rekening 069301000829562 dengan minimal deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para penombok menyetorkan tumbokan nomor judi togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa, Terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut adalah orang-orang yang dikenal oleh Terdakwa saja. Terdakwa perolehan atau keuntungan yang didapat penombok yang nomor pasangannya sesuai dengan angka pengeluaran tergantung dengan dari jumlah angka nomor togel dan besar uang pembeliannya, yaitu jika penombok mendapat dua angka dengan besar pembeliannya Rp. 1.000 akan mendapatkan hadiah sebesar 60 kali lipat sehingga menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika penombok mendapat tiga angka dengan akan dikalikan 300 kali lipat sehingga menjadi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk besar perolehan 4 angka Terdakwa dikalikan 2000 menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka atau nomor judi togel yang keluar biasanya melalui alamat internet atau pengepul pada setiap jam 23.00 WIB atau yang biasa disebut adalah togel Hongkong, Terdakwa melayani penjualan nomor togel hongkong tersebut dalam seminggu sebanyak 7 (tujuh) kali yakni setiap hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa dalam melakukannya tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, Dengan sengaja, Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ANDIK LAKSONO Alias SON Bin KOWIS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak, Dengan sengaja, Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur *“Tanpa hak”*, sub unsur *“Dengan sengaja”* dan sub unsur *“Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”*;

Menimbang, bahwa sub unsur *“Tanpa hak”* dan sub unsur *“Dengan sengaja”* tersebut, maksudnya adalah perbuatan materiil yang disebutkan pada sub unsur *“Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”*, dilakukan dengan *Tanpa hak* dan *dengan sengaja*, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada sub unsur *“Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat*



atau dipenuhinya sesuatu tatacara” akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam sub unsur *“Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”* adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula sub unsur ini;

Menimbang, bahwa hal pokok yang dilarang dalam perbuatan Terdakwa adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah *apakah benar Terdakwa telah melakukan permainan judi?*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.15 WIB di warung kopi Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Selatan Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena diduga jadi pengecer Judi togel;
- Bahwa berawal dari petugas kepolisian polres pasuruan kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jajar Tengah Kelurahan Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tentang perjudian dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima tumbukan dari penombok maka Terdakwa mengisi saldo atau deposit terlebih dahulu dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa nomor rekening : 647401018100532 dan Terdakwa kirim ke Bank BRI atas nama GUNTUR DWI PUTRA HARDY (DPO) sekaligus pengepul dengan



nomor rekening 069301000829562 dengan minimal deposit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa para penombok menyetorkan tombokan nomor judi togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa, Terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut adalah orang-orang yang dikenal oleh Terdakwa saja. Terdakwa perolehan atau keuntungan yang didapat penombok yang nomor pasangannya sesuai dengan angka pengeluaran tergantung dengan dari jumlah angka nomor togel dan besar uang pembeliannya, yaitu jika penombok mendapat dua angka dengan besar pembeliannya Rp. 1.000 akan mendapatkan hadiah sebesar 60 kali lipat sehingga menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika penombok mendapat tiga angka dengan akan dikalikan 300 kali lipat sehingga menjadi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk besar perolehan 4 angka Terdakwa dikalikan 2000 menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka atau nomor judi togel yang keluar biasanya melalui alamat internet atau pengepul pada setiap jam 23.00 WIB atau yang biasa disebut adalah togel Hongkong, Terdakwa melayani penjualan nomor togel hongkong tersebut dalam seminggu sebanyak 7 (tujuh) kali yakni setiap hari senin, selasa, rabu, Kamis, jum'at, Sabtu dan minggu;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa dalam melakukannya tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas permainan ini adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya yang sifatnya hanya untung-untungan saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat permainan ini dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai **Permainan Judi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi kepada umum adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut sehingga khalayak umum



atau orang lain yang akan ikut dalam permainan judi tersebut akan dengan mudah dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diatas Terdakwa telah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan tersebut kepada Para Pemain Judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah *memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*. Dengan demikian **sub unsur “Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada para pemain untuk melakukan permainan judi tersebut dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian pekerjaan Terdakwa adalah bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa *bukanlah orang yang berhak* sehingga **sub unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya permainan Judi tersebut dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan tersebut dengan taruhan uang dilarang oleh hukum juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian Terdakwa tetap menjadi melakukan perbuatannya karena keuntungan dari permainan tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sehari-hari. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui apa yang telah ia lakukan dan sekaligus mengetahui pula akibatnya dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga **sub unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Tanpa hak, Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih kombinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

- Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



1. Menyatakan Terdakwa **ANDIK LAKSONO** Alias **SON Bin KOWIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna putih kombinasi Gold dengan nomor SIMCARD 085832749070;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014020816891;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI a.n ANDIK LAKSONO nomor rekening : 647401018100532 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2020 pukul 19.50 WIB;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **RAHMAT DAHLAN, S.H.**, dan **YOGA MAHARDHIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MURYANTORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Psr



RAHMAT DAHLAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

MURYANTORO